



PUTUSAN
Nomor 2799 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. ISMAIL IBRAHIM**, bertempat tinggal di Sungai Lumpur RT. 04/RW. 09 Desa/Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Propinsi, Kepulauan Riau;
2. **ASNAH WINDA**, bertempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani Nomor 002 BTA RT.01/RW.01, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatera Selatan;
3. **MILWAN IBRAHIM**, bertempat tinggal di Jalan May. Harun Hadimarto Nomor 052 RT. 001/RW.001, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatera Selatan;
4. **HJ. FARIDA IBRAHIM**, bertempat tinggal di Komplek Depnaker Trans Nomor 96 RT. 011/RW.005, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
5. **HJ. MALA DEWI**, bertempat tinggal di Jalan Kapten M. Nur Nomor 258-A Desa/Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatera Selatan;
6. **YULIANARA**, bertempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani Nomor 2 BTA RT.01/RW.01, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: BAGINDA BOSAR PANJAITAN, S.H., Advokat pada Law Office Baginda Bosar Panjaitan, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Pulau Natuna I Nomor 64 Aren Jaya, Bekasi Timur, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;
melawan :

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**, cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, cq. Panglima TNI, cq. Kepala Staff TNI Angkatan Darat, cq. Panglima Daerah Militer II/Sriwijaya, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Palembang Propinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Kolonel Chk. Dwi Jaka Susanta, S.H.,M.H., Letkol Chk. P. Windraji, S.H.,M.Kn., Mayor Chk Kesmedi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwin, SH. M. Hum., Kapten Chk. Zulkopli, S.H., Lettu Kusjanto, S.H., kesemuanya beralamat pada Kantor Hukum Daerah Militer II/Sriwijaya Jalan Supeno Nomor 2 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2014;

2. **BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani km.7 Kemelak Baturaja, Propinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Wenesday Ahmad, S.H. dan Muslim Tazai, ZHI., S.H.,M.H., Para Advokat, beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka Nomor 551 B, Sukaraya, Baturaja, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 12 Agustus 2014;

3. **KOMANDAN DISTRIK MILITER (DANDIM) 0403 GAPO OKU**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 3, Kemelak Baturaja, Propinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Kolonel Chk. Dwi Jaka Susanta, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya Pegawai beralamat pada Kantor Hukum Daerah Militer II/Sriwijaya Jalan Supeno Nomor 2 Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2014;

4. **KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 1, Baturaja, Propinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini Tergugat IV diwakili kuasa hukumnya Wenesday Ahmad, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka Nomor 551 B Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 12 Agustus 2014;

5. **PT. INTI GIRYA PRIMA SAKTI**, berkedudukan Jalan M.H.Thamrin Kav.9, Jakarta Pusat Nomor 350, dalam hal ini memberi kuasa kepada: FAHROROZI HAMID, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka Nomor 348 di Baturaja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

d a n:

PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA, Tbk., berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatera Selatan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 17 hal. Put. No.2799 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Baturaja pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah keturunan dari hasil perkawinan Almarhum Ibrahim Bin Pangeran Hadjib, dengan Almarhumah Hj. Siti Mariam Binti Suyib, selaku pemilik atas sebidang tanah yang terletak dan dikenal dengan nama Desa/Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan, yang diperoleh Almh. Ibrahim Bin Pangeran Hadjib sebagai warisan dari Ayahnya yaitu Pangeran Hadjib. Pangeran Hadjib merupakan pemilik sah tanah tersebut sebagaimana telah diakui dalam *schenking* dari De Contreleur Soebli tanggal 1 April 1906. Pengakuan De Contreleur Soebli tersebut, kemudian, telah diketahui dan diakui Pemerintah Kota Baturaja yang diwakili oleh M. Hasan yang bertindak dalam jabatannya selaku Wedana Ogan Ulu pada tanggal 21 Maret 1952;
2. Bahwa pada tahun 1949, Ibrahim Bin Pangeran Hadjib, telah mengajukan gugatan atas keabsahan tanah warisan yang diperoleh dari ayahnya yaitu Pangeran Hadjib ke Pemerintahan Kota Baturaja. Berdasarkan gugatan Ibrahim Bin Pangeran Hadjib tersebut, Pemerintah Kota Baturaja telah membentuk satu komisi untuk memeriksa gugatan Ibrahim Bin Pangeran Hadjib dengan membentuk Badan Komisi I. Namun Komisi I tersebut, gagal membuat keputusan. Sehingga Wakil Bupati Ogan Ulu pada masa itu, yaitu Tuan Luyks di Baturaja, pada tanggal 16 Februari 1950, menugaskan/memerintahkan Abbas Abulhir, selaku Asisten Wedana Kota Baturaja untuk memeriksa kembali gugatan Ibrahim Bin Pangeran Hadjib dan menyelesaikan Schenking Pangeran Hadjib yang diperolehnya dari tuan Contreleur Soebli tanggal 1 April 1906 tersebut. Sehingga pada tanggal 16 Februari 1950, Abbas Abulhir, membentuk satu Badan Komisi yang ke 2 untuk memeriksa gugatan Ibrahim Bin Pangeran Hadjib tersebut dan pada hari Sabtu, 18 Februari 1950, dilangsungkan Sidang Komisi yang ke 2 yang beranggotakan 9 (sembilan) orang yaitu:
 1. Abbas Abulhir, selaku Wakil Wedana Ogan Ulu sebagai Ketua;
 2. Abdul Murod, selaku Pasirah Baturaja sebagai Anggota;

Halaman 3 dari 17 hal. Put. No.2799 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Muller, selaku Hoofd - Opzichter sebagai Anggota;
4. Tjia Tjinguan, selaku Wijkmester sebagai Anggota;
5. Muhamad Saleh, selaku Pembarab Baturaja sebagai Anggota;
6. Lechan, selaku Krio Kemalaraja sebagai Anggota;
7. A. Nawawi, selaku Kepala Pasar Baturaja, sebagai Anggota;
8. Abdulrachman, selaku pedagang di Pasar Baturaja sebagai Anggota;
9. Zainuddin, selaku ex Kepala Pasar Baturaja sebagai Anggota;

Komisi yang ke 2 yang diketuai oleh Abbas Abulhir tersebut, telah melakukan sidang dan pemeriksaan terhadap gugatan yang diajukan oleh Ibrahim Bin Pangeran Hadjib dan memutuskan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Surat Schenking tanggal 1 April 1906 syah;
- b) Batas-batas yang ditunjukkan oleh tuan Mohamad Murod yang ternyata di atas surat schenking diakui oleh Komisi;
- c) Dengan alasan bahwa di atas tanah yang lebarnya 29,40 m (dua puluh sembilan koma empat puluh meter) dan panjangnya 168 m (seratus enam puluh delapan meter), menurut ukuran Komisi, hanya diterima dari tepi kali sampai keponon-pohon yang diusahakan oleh Machmoed yaitu: panjang 72, 50 m (tujuh puluh dua koma lima puluh meter) dan lebar 29,40 m (dua puluh sembilan koma empat puluh meter), inilah yang masih dapat dimiliki (dipunyai oleh Ibrahim Bin Pangeran Hadjib);
- d) Diluar usaha ini Komisi tak dapat mengakuinya, berhubungan dengan orang mengusahakan disitu bukan lagi keluarga yang lurus dari tuan Ibrahim, ialah Machmoed tersebut;
- e) Memandang gugatan yang dilakukan oleh Ibrahim dengan syah baru terjadi dalam tahun 1949, sedangkan hak mengatur yang didapat oleh Plaatselijk Pasar Fonds, berlaku sejak 1938 dan 1939 dari itu gugatan tuan Ibrahim hanya diakui syah sebagai ternyata di pasal C (*bijblaad* 8096);

3. Bahwa sejak hari Sabtu tanggal 18 Februari 1950 berdasarkan keputusan sidang komisi yang ke dua (II) yang diketuai oleh Abbas Abulhir tersebut, maka demi hukum Ibrahim Bin Pangeran Hadjib, resmi dan sah menurut hukum sebagai pihak pemilik tanah yang disebut pada poin (b) putusan Komisi yang ke 2 tanggal 18 Februari 1950, dengan luas tanah: Lebih kurang 2. 131, 50 m² (dua ribu seratus tiga puluh satu koma lima puluh meter persegi), (untuk selanjutnya disebut "Tanah Milik Para Penggugat") dengan rincian ukuran tanah: panjang 72, 50 m (tujuh puluh dua koma lima

Halaman 4 dari 17 hal. Put. No.2799 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh meter) dan lebar 29,40 m (dua puluh sembilan koma empat puluh meter) yang terletak dahulu bernama jalan Dharmapala sekarang bernama jalan Jend. Ahmad Yani, RT. 001/RW 02, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Baturaja, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas;

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Jenderal Ahmad Yani, dahulu Jalan Dharmapala;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Besar;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Marga Bindung Langit Lawang Kulon;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak;
4. Bahwa sejak disahkannya hak kepemilikan Ibrahim Bin Pangeran Hadjib, selaku pemilik atas tanah tersebut di atas, berdasarkan putusan sidang Badan Komisi yang ke 2 yang diketuai oleh Abbas Abulhir pada tanggal 18 Februari 1950, di tanah tersebut tidak didirikan bangunan oleh Ibrahim Bin Pangeran Hadjib. Sehingga pada tahun 1953, Makodim 0403/Gapo Oku meminta tanah milik Ibrahim Bin Pangeran Hadjib tersebut: dengan luas lebih kurang 2. 131, 50 m² (dua ribu seratus tiga puluh satu koma lima puluh meter persegi), (untuk selanjutnya disebut "Tanah Milik Para Penggugat") dengan rincian ukuran tanah: panjang 72, 50 m (tujuh puluh dua koma lima puluh meter) dan lebar 29,40 m (dua puluh sembilan koma empat puluh meter), untuk dipinjam pakai dan akan didirikan beberapa bangunan Asrama dan Kantor milik Makodim 0403/Gapo Oku. Karena pada saat itu, kondisi Angkatan Darat (Tentara Nasional Indonesia) masih dalam keadaan sulit, maka Ibrahim Bin Pangeran Hadjib, selaku warga negara yang baik dan mencintai negara Republik Indonesia, merasa terpanggil untuk membantu dan mendukung Tentara Nasional Indonesia, khususnya Angkatan Darat. Sehingga dengan tulus hati, Ibrahim Bin Pangeran Hadjib menyerahkan tanah miliknya tersebut dengan status pinjam pakai oleh Makodim 0403/Gapo Oku (Tentara Nasional Indonesia), untuk dipakai sebagai bagian dari bangunan Asrama dan Kantor milik Makodim 0403/Gapo Oku, terhitung sejak tahun 1953. Fakta ini juga diakui oleh salah satu anggota Makodim 0403/GAPO OKU yaitu Edi Rosidin, sesuai dengan Surat Pernyataannya yang dibuat pada tanggal 26 Mei 2008, selaku Purnawirawan TNI –AD/Dandub Denzibang 021 Baturaja KTP/NRP Nomor 08.5007.030846.0001/463089, yang bersangkutan dengan tegas menyatakan dan menyaksikan, bahwa benar tanah milik Ibrahim Bin

Halaman 5 dari 17 hal. Put. No.2799 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangeran Hadjib, telah dipinjam-pakaikan kepada Dandim 0403/GARUDA Dempo Batu Raja (Tergugat III) sejak tahun 1953;

5. Bahwa seperti kata pepatah “Air Susu Dibalas Dengan Air Tuba”, demikianlah tindakan Tentara Nasional Indonesia Cq. Pangdam II Sriwijaya cq. Makodim 0403/Gapo Baturaja (Tergugat I). Ibrahim Bin Pangeran Hadjib (ayah Para Penggugat), yang sejak tahun 1953 telah membantu Tergugat I dan Tergugat III, justeru mendapatkan balasan yang sangat pahit dan buruk Tergugat I yang telah menikmati tanah milih Ibrahim Bin Pangeran Hadjib, telah melakukan kesepakatan jahat dan secara melawan hukum, telah menyerahkan tanah milik Ibrahim Bin Pangeran Hadjib, kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Tergugat II), berdasarkan Surat Perjanjian Kompensasi Tanah Dan Bangunan Makodim 0403/Oku Baturaja tanggal 21 Juli 2004 (selanjutnya disebut “Perjanjian Penyerahan Tanah dan Bangunan”), tanpa seijin dan sepengetahuan Ibrahim Bin Pangeran Hadjib atau ahli waris Ibrahim Bin Pangeran Hadjib (Para Penggugat) selaku pemilik hak atas tanah. Dalam Perjanjian Penyerahan Tanah dan Bangunan tersebut, Tergugat I bertindak selaku pihak yang menyerahkan tanah dan Bangunan Makodim 0403/OKU masing-masing seluas 9.276 m² (sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam meter persegi dan 906 m² (sembilan ratus meter persegi) dan Tergugat II bertindak selaku pihak Penerima Penyerahan Tanah dan Bangunan Makodim 0403/OKU tersebut. Perbuatan Tergugat I yang menyerahkan seluruh Tanah dan Bangunan Makodim 0403/OKU masing-masing seluas 9.276 m² (sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam meter persegi dan 906 m² (sembilan ratus meter persegi) kepada Tergugat II, jelas dan nyata merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat. Sebab tanah Para Penggugat yang dipinjam pakaikan kepada Tergugat III sejak tahun 1953, dengan luas lebih kurang 2. 131, 50 m² (dua ribu seratus tiga puluh satu koma lima puluh meter persegi), ikut serta diserahkan Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan Perjanjian Kompensasi Tanah Dan Bangunan Makodim 0403/Oku Baturaja tanggal 21 Juli 2004, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat. Oleh karena itu, Perjanjian Kompensasi Tanah Dan Bangunan Makodim 0403/Oku Baturaja tanggal 21 Juli 2004, yang ditandatangani Tergugat I dengan Tergugat II, harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal;
6. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I tersebut yaitu menyerahkan tanah yang milik Para Penggugat kepada Tergugat II, merupakan perbuatan

Halaman 6 dari 17 hal. Put. No.2799 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, jelas merugikan Para Penggugat dan telah merendahkan harga diri dan martabat Para Penggugat. Oleh karenanya, patut menurut hukum Para Penggugat menuntut ganti rugi Immaterial kepada Tergugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

7. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak mengindahkan teguran Para Penggugat, maka Para Penggugat dengan iktikad baik, kemudian mendatangi dan menegur Tergugat II. Para Penggugat menjelaskan kepada Tergugat II, bahwa Penyerahan tanah dan Bangunan Makodim 0403/Gapo Uko, yang dilakukan secara bersama-sama antara Tergugat I dan Tergugat II, berdasarkan Perjanjian Kompensasi Tanah Dan Bangunan Makodim 0403/Oku Baturaja tanggal 21 Juli 2004, tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum. Sebab sebagian tanah yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan Perjanjian Kompensasi Tanah Dan Bangunan Makodim 0403/Oku Baturaja tanggal 21 Juli 2004, seluas lebih kurang 2. 131, 50 m² (dua ribu seratus tiga puluh satu koma lima puluh meter persegi), adalah tanah milik Para Penggugat dan diserahkan Tergugat I kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat. Para Penggugat selanjutnya meminta kepada Tergugat II, agar secara sukarela membatalkan sendiri penyerahan tanah Para Penggugat tersebut. Namun Tergugat II tidak mengindahkan teguran Para Penggugat, walaupun telah disampaikan secara layak dan patut;
8. Bahwa itikad tidak baik Tergugat II semakin nyata, dengan mengabaikan seluruh teguran yang disampaikan Para Penggugat. Dimana pada tahun 2006, Tergugat II secara melawan hak dan tanpa sepengetahuan/persetujuan dari Para Penggugat, bekerjasama dengan Tergugat V. Tergugat II dengan tegas memberikan ijin kepada Tergugat V untuk mendirikan bangunan di atas tanah milik Para Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Raja Plaza Jalan A. Yani Baturaja-Oku Pada Eks Kantor Kodim 0403/OKU, di Jalan A. YANI Baturaja Kabupaten Oku, tanggal 6 September 2006. Perbuatan Tergugat II dan Tergugat IV ini, sangat jelas dan nyata sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat. Tergugat II dan Tergugat IV secara bersama-sama kemudian telah mendirikan bangunan diatas tanah milik Para Penggugat dan telah menyewakannya kepada Turut Tergugat, berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Menyewakan dan pembangunan Gedung Raja Plaza Nomor 4, tanggal 11 Oktober 2006, yang dibuat di hadapan Rianto, S.H., Notaris yang berkedudukan di Jakarta

Halaman 7 dari 17 hal. Put. No.2799 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat. Seluruh tindakan Tergugat II dan Tergugat V tersebut, jelas telah merugikan dan telah merendahkan harga diri dan martabat Para Penggugat selaku pemilik hak atas tanah. Oleh karenanya patut menurut hukum Para Penggugat menuntut agar Tergugat II dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar ganti rugi immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

9. Bahwa Tergugat IV, juga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengeluarkan Surat Nomor 13 Tahun 2006, tentang Persetujuan Kerjasama Kabupaten Ogan Komering Ulu Dengan PT. Inti Griya Prima Sakti Dalam Rangka Pembangunan Pusat Perbelanjaan Dilokasi Eks Kodim 0403 Ogan Komering Ulu, tanggal 6 September 2006. Padahal Tergugat IV, jelas mengetahui bahwa tanah Para Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat V secara melawan hak. Perbuatan Tergugat IV yang memberikan persetujuan kepada Tergugat II dan Tergugat V, jelas sangat merugikan Para Penggugat;

10. Bahwa karena tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut yang telah menguasai tanah milik Para Penggugat sejak tahun 2004 hingga gugatan ini diajukan, merupakan perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian pada Para Penggugat. Dimana Para Penggugat tidak dapat lagi menyewakan tanah milik Para Penggugat tersebut kepada orang lain, maka patut menurut hukum apabila Para Penggugat menuntut ganti rugi dan bunga uang atas kerugian yang timbul. Untuk itu, patut menurut hukum agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar ganti rugi dan bunga uang kepada Para Penggugat sebesar Rp954.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta rupiah), dengan perincian:

Uang Hasil Sewa Selama 9 (sembilan) tahun	Rp. 100.000.000 X 9	Rp900.000.000,00
Bunga Uang Sewa Selama 9 (sembilan) tahun	Rp. 100.000.000 X 6% X 9	Rp54.000.000,00
	Total	Rp954.000.000,00

11. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, menyebutkan bahwa:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Oleh karena perbuatan penyerahan tanah milik Para Penggugat yang dilakukan secara bersama-sama oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara aquo tidak memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara dan bersifat melawan hukum, oleh karenanya patut menurut hukum apabila Para Penggugat menuntut agar penyerahan atas sebidang tanah milik Para Penggugat, dengan luas tanah: Lebih kurang 2. 131, 50 m² (dua ribu seratus tiga puluh satu koma lima puluh meter persegi), dengan rincian Ukuran Tanah: Panjang 72, 50 m (tujuh puluh dua koma lima puluh meter) dan Lebar 29,40 m (dua puluh sembilan koma empat puluh meter) yang terletak dahulu bernama Jalan Dharmapala sekarang bernama Jalan Jend. Ahmad Yani, RT. 001/RW 02, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Baturaja, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas;

- sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Jenderal Ahmad Yani, dahulu Jalan Dharmapala;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Besar;
- sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Marga Bindung Langit Lawang Kulon;
- sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak;

yang diserahkan Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan Perjanjian Kompensasi Tanah Dan Bangunan Makodim 0403/Oku Baturaja tanggal 21 Juli 2004, dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal;

12. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat II dan Tergugat V yang menguasai tanah milik Para Penggugat tanpa dasar hak, maka patut menurut hukum apabila Para Penggugat menuntut agar Tergugat II dan Tergugat V diperintahkan untuk mengosongkan tanah milik Para Penggugat tersebut dan menyerahkannya kepada Para Penggugat selaku pihak yang berhak atas tanah terperkara;
13. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan atas fakta dan bukti-bukti yang tidak dapat lagi dibantah kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta Turut Tergugat, maka adalah patut dan sangat beralasan apabila terhadap putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Halaman 9 dari 17 hal. Put. No.2799 K/Pdt/2014



14. Bahwa untuk menjamin agar putusan atas gugatan ini dapat dilaksanakan atau dieksekusi nantinya dan tidak hanya ilusi belaka (*illusoir*), maka sangatlah berdasar bilamana terhadap harta Para Tergugat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), baik terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta Turut Tergugat yang akan diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
15. Bahwa sangatlah berdasar untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta Turut Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng, uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari, apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta Turut Tergugat, lalai untuk melaksanakan isi putusan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Baturaja untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sebidang tanah dengan luas tanah: Lebih kurang 2.131,50 m² (dua ribu seratus tiga puluh satu koma lima puluh meter persegi), dengan rincian Ukuran Tanah: Panjang 72, 50 m (tujuh puluh dua koma lima puluh meter) dan lebar 29,40 m (dua puluh sembilan koma empat puluh meter) yang terletak dahulu bernama Jalan Dharmapala sekarang bernama Jalan Jend. Ahmad Yani, RT. 001/RW 02, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Baturaja, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Jenderal Ahmad Yani, dahulu Jalan Dharmapala;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Besar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah warga Bindung Langit Rawang Kulon;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak;Adalah tanah hak milik Para Penggugat;
4. Menyatakan batal demi hukum, perbuatan Tergugat I yang menyerahkan sebidang tanah milik Para Penggugat dengan luas tanah: Lebih kurang



2. 131, 50 m² (dua ribu seratus tiga puluh satu koma lima puluh meter persegi), dengan rincian ukuran tanah: panjang 72, 50 m (tujuh puluh dua koma lima puluh meter) dan lebar 29,40 m (dua puluh sembilan koma empat puluh meter) yang terletak dahulu bernama Jalan Dharmapala sekarang bernama Jalan Jend. Ahmad Yani, RT. 001/RW 02, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Baturaja, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Jenderal Ahmad Yani, dahulu Jalan Dharmapala;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Besar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Marga Bindung Langit Lawang Kulon;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak;

kepada Tergugat II, berdasarkan Perjanjian Kompensasi Tanah Dan Bangunan Makodim 0403/Oku, Baturaja tanggal 21 Juli 2004, karena dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat;

5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan serah terima (*ruislag*) tanah milik Para Penggugat secara tanpa hak;
6. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat V, terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah milik Para Penggugat secara tanpa hak;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat II dan Tergugat V untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II dan Tergugat V untuk mengosongkan dan membongkar bangunannya yang didirikan di atas tanah milik Para Penggugat dan menyerahkan tanah seluas kurang lebih dengan luas tanah: lebih kurang 2.131,50 m² (dua ribu seratus tiga puluh satu koma lima puluh meter persegi), dengan rincian ukuran tanah: Panjang 72, 50 m (tujuh puluh dua koma lima puluh meter) dan lebar 29,40 m (dua puluh sembilan koma empat puluh meter) yang terletak dahulu bernama Jalan Dharmapala sekarang bernama Jalan Jend. Ahmad Yani, RT. 001/RW 02, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Baturaja, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Jenderal Ahmad Yani, dahulu Jalan Dharmapala;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Besar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Marga Bindung Langit Lawang Kulon;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak;
- dikuasai Tergugat II dan Tergugat V kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;

10. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar ganti rugi dan bunga uang kepada Para Penggugat sebesar Rp954.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta rupiah), karena telah menguasai tanah milik Para Penggugat secara tanpa hak, sejak tahun 2004 hingga gugatan ini diajukan, dengan perincian:

Uang Hasil Sewa Selama 9 (sembilan) tahun	Rp. 100.000.000 X 9	Rp900.000.000,00
Bunga Uang Sewa Selama 9 (sembilan) tahun	Rp. 100.000.000 X 6% X 9	Rp54.000.000,00
	Total	Rp954.000.000,00

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi dalam tempo 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan, bila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan alat-alat Negara atas biaya Para Tergugat;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta Turut Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng, uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari, apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta Turut Tergugat, untuk setiap hari kelalaiannya melaksanakan isi putusan ini;
13. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta Turut Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 12 dari 17 hal. Put. No.2799 K/Pdt/2014



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat menolak semua dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat sudah lewat waktu/kadaluarsa, karena jika dilihat dari penguasaan tanah oleh tergugat I sejak diserahkan oleh Ketua Dewan Marga Bindung Langit Lawang Kulon pada tanggal 1 Juli 1958 sampai dengan didaftarkan gugatan tersebut pada tanggal 26 Februari 2013 telah lebih kurang 54 tahun, maka telah melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang, yaitu 30 (tiga puluh) tahun sesuai Pasal 1967 KUHPdata;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang Para Pihak, sebagai berikut :
 - a. Tidak diikuti sertakan Ketua Dewan Marga Bindung Langit Lawang Kulon karena Tergugat I memperoleh tanah yang menjadi objek dalam perjanjian tersebut dari Ketua Dewan Marga Bindung Langit Lawang Kulon pada tanggal 1 Juli 1958, sehingga dengan demikian Ketua Dewan Marga Bindung Langit Lawang Kulon sudah sepatutnya diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
 - b. Demikian pula halnya dengan Kepala BPN RI sudah sepatutnya diikuti sertakan dalam perkara *a quo* karena tanah tersebut sekarang adalah milik Pemkab OKU, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional RI Nomor 43-HPL-BPN RI-2008, tanggal 4 Agustus 2008 status merupakan Hak Pengelolaan dengan Sertifikat Nomor 00002 Tahun 2008, sehingga dengan demikian Kepala BPN RI selaku Lembaga Negara yang diberikan kewenangan memberikan Hak atas Tanah juga diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*), karena objek sengketa tidak jelas batas-batasnya, ukuran yang disebutkan dalam gugatan tidak jelas hanya menyalin dari pendapat badan komisi yang dibentuk tanggal 18 Februari 1950 untuk menyelesaikan suatu sengketa tanah tersebut yang dijadikan dasar gugatan Para Penggugat (*Vide*: Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 595 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 Jo Nomor 1149/ K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 Jo Nomor 1391 K/Sip/1975, tanggal 26 April 1979;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kurang Pihak untuk dijadikan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Oku mempunyai kepentingan hukum dan mempunyai peranan penting atas objek sengketa, yang sekarang ini diajukan oleh Para Penggugat Perkara Perdata Nomor 09/PDT.G/2013/PN BTA,;

Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Oku telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 27 tertanggal 5 September 2013 2006, dan Pemberian Hak Pengelolaan atas Nama Pemerintah Kabupaten Oku Nomor 43-HPL-BPN RI-2008;

Bahwa dengan adanya Sertifikat Hak Pakai Nomor 27 tertanggal 05 September 2013 2006, dan Pemberian Hak Pengelolaan atas Nama Pemerintah Kabupaten Oku Nomor 43-HPL-BPN RI-2008, dan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 00002 tanggal 23 Oktober 2008, Tergugat II selaku pemilik yang sah secara hukum atas Objek Sengketa;

Dengan demikian, Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Oku wajib dijadikan Tergugat;

2. Eksepsi Temporis (Eksepsi Daluwarsa).

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 21 Februari 2013 terdaftar di Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 09/PDT.G/2013/PNBTA, sedangkan alas hak yang dimiliki Tergugat I- Tergugat III tanggal 1 Juli 1958, sebagai penerima atas penyerahan dari Ketua Dewan Marga Bindung Langit Lawang Kulon Pasirah Baturaja di tanda tangani Tjik Olah;

Bahwa dikuasainya Objek Sengketa Tergugat I, Tergugat III selama 54 Tahun, maka dengan demikian Para Penggugat dikualifikasi daluwarsa. mengugurkan hak menuntut secara perdata berdasarkan Pasal 1967 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat sudah lewat waktu/kadaluarsa, karena jika dilihat dari penguasaan tanah oleh Tergugat I sejak diserahkannya oleh Ketua Dewan Marga Bindung Langit Lawang Kulon pada tanggal 1 Juli 1958 sampai dengan didaftarkanya gugatan tersebut pada tanggal 26 Februari 2013 telah lebih kurang 54 tahun, maka telah melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang, yaitu 30 (tiga puluh) tahun sesuai Pasal 1967 KUHPperdata;

Halaman 14 dari 17 hal. Put. No.2799 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang Para Pihak, sebagai berikut :
 - a. Tidak diikuti sertakan Ketua Dewan Marga Bindung Langit Lawang Kulon karena Tergugat I memperoleh tanah yang menjadi objek dalam perjanjian tersebut dari Ketua Dewan Marga Bindung Langit Lawang Kulon pada tanggal 1 Juli 1958, sehingga dengan demikian Ketua Dewan Marga Bindung Langit Lawang Kulon sudah sepatutnya diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
 - b. Demikian pula halnya dengan kepala BPN R.I sudah sepatutnya diikuti sertakan dalam perkara *a quo* karena tanah tersebut sekarang adalah milik Pemkab OKU, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional RI Nomor 43-HPL-BPN RI-2008, tanggal 4 Agustus 2008 status merupakan Hak Pengelolaan dengan Sertifikat Nomor 00002 Tahun 2008, sehingga dengan demikian Kepala BPN RI selaku Lembaga Negara yang diberikan kewenangan memberikan Hak atas Tanah juga diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*), karena objek sengketa tidak jelas batas-batasnya, ukuran yang disebutkan dalam gugatan tidak jelas hanya menyalin dari pendapat badan komisi yang dibentuk tanggal 18 Februari 1950 untuk menyelesaikan suatu sengketa tanah tersebut yang dijadikan dasar gugatan Para Penggugat (*Vide*: Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 595 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 Jo Nomor 1149/K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 Jo Nomor 1391 K/Sip/1975, Tanggal 26 April 1979;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Baturaja telah mengambil Putusan Nomor 09/Pdt.G/2013/PNBTA, tanggal 28 Oktober 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.625.100,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 44/Pdt/2014/PT.Plg., tanggal 23 Mei 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 4 Juli 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 09/Pdt.G/2013/PNBTA, Jo. Nomor 04/KS/PDT/2014/PNBTA, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 18 Agustus 2014, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 20 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 44/Pdt/2014/PTPlg, tanggal 23 Mei 2014 telah diberitahukan pada tanggal 4 Juli 2014, sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 4 Agustus 2014, oleh karena itu permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu berdasarkan Pasal 45 A ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang

Halaman 16 dari 17 hal. Put. No.2799 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. H. ISMAIL IBRAHIM, 2. ASNAH WINDA, 3. MILWAN IBRAHIM, 4. HJ. FARIDA IBRAHIM, 5. HJ. MALA DEWI, 6. YULIANARA** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **26 November 2015** oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H. dan Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.
ttd./ Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.

Ketua Majelis,
ttd./
H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.,

Biaya – biaya :

1. Meterai Rp6.000,00
2. Redaksi Rp5.000,00
3. Administrasi Kasasi... Rp489.000,00
JumlahRp500.000,00

Panitera-Pengganti
ttd./
Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
Nip. 19610313 198803 1003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Halaman 18 dari 17 hal. Put. No.2799 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

(Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.)
Nip. 19610313 198803 1 003

Halaman 19 dari 17 hal. Put. No.2799 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19